

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA ANTARA KELOMPOK TANI DENGAN BADAN PENYULUH PERTANIAN DI DESA BORONG KECAMATAN HERLANG KABUPATEN BULUKUMBA

Rismayanti¹, Muhammadiyah Amin², Muhammad Anis³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: rismayantizahram04gmail.com

Abstrak

Sistem kerjasama antara kelompok tani dengan badan penyuluh pertanian merupakan sistem kerjasama yang terdiri atas bagian-bagian aturan yang saling mempengaruhi dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem kerjasama ini dapat dilakukan secara efektif jika mampu menampilkan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan sistem yang lain. Rumusan masalah yaitu: Bagaimana sistem kerjasama yang dilakukan antara kelompok tani dengan badan penyuluh pertanian di Desa borong dan Bagaimana ketentuan hukum islam terhadap sistem kerjasama antara kelompok tani dengan badan penyuluh pertanian di desa borong kecamatan herlang kabupaten bulukumba. penelitian merupakan Jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif. pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sistem kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani di desa borong kecamatan herlang dengan badan penyuluh pertanian dilakukan melalui beberapa proses. prosesnya diawali dengan pertemuan antara pihak yang terlibat dengan kerjasama. Hal ini untuk menemukan kesepakatan bersama dengan terlebih dahulu dengan membicarakan setiap hal-hal yang penting dalam menjalin kerjasama. Sedangkan sistem kerjasama antara kelompok tani dengan badan penyuluh pertanian belum sepenuhnya memenuhi hukum islam, karena ada beberapa masyarakat yang tidak amanah dalam proses kerjasama itu berlangsung. Kepada masyarakat agar lebih memperhatikan aturan-aturan dalam proses kerjasama tersebut agar tidak bertolak belakang dengan hukum islam.

Kata kunci: hukum islam, kerjasama

Abstract

The system of cooperation between farmer groups and agricultural extension agencies is an isama work system consisting of atas bagian-bagian the rules of yang saling affect dan saling working with sama to achieve certain goals. This work system can be implemented effectively if it is able to display certain characteristics that differentiate it from other systems. The formulation of the problem is: How can the work system be implemented to protect the Tani group by assisting the agricultural extension officers in wholesale design and how the provisions of Islamic law apply to the work system by protecting the Tani group by assisting the agricultural extension officers to be designed wholesale for the Kecamatan Herlang Regency, Bulukumba Regency. research is a type of field research (Field Research) using qualitative methods. data collection in this study using interviews, observation and documentation. The work system that was carried out by the Tani group in the wholesale village of Herlang Sub-district with the assistance of other agricultural extension officers was carried out through several processes. the process begins with an initial meeting of the parties involved in the work. The am of this is to find agreement with each other first by

discussing each of the important points in establishing cooperation. Meanwhile, the system of cooperation between farmer groups and agricultural extension agencies has not fully complied with Islamic law, because there are some people who are not trustworthy in the ongoing cooperation process. To the public to pay more attention to the rules in the cooperation process so that they do not contradict Islamic law.

Keywords: *islamic law, cooperation*

A. Pendahuluan

Sistem perekonomian memiliki model-model baru sesuai dengan perkembangan zaman. Begitupun juga dalam islam telah menjelaskan bagaimana sistem perekonomian yang baik. Sistem perekonomian dalam islam memiliki tujuan dan strategi yang berbeda. Sasaran yang dikehendaki islam secara mendasar bukanlah material. Mereka didasarkan atas konsep-konsep islam sendiri tentang kebahagiaan manusia dan kehidupan yang baik sangat menekankan aspek *ukhuwah* (persaudaraan), keadilan, sosial ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual manusia. Secara garis besar ajaran islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas aqidah syariah dan akhlak yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah.¹

Manusia mempunyai alasan tersendiri dalam bergabung dalam suatu kelompok ataupun organisasi. Kebutuhan manusia untuk senantiasa bergaul dengan manusia lainnya, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak mampu dipenuhinya sendiri, misalnya makanan, minuman dan pakaian, juga dalam rangka mengembangkan potensi-potensi dasar yang dibawa sejak lahir.² Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan, maka Allah Swt menunjukkan kepada manusia jalan kerjasama ekonomi yang harus memberikan manfaat kepada pihak sehingga dalam kepemilikan harta, terdapat juga hak orang lain yang harus diberikan.³ Inilah yang biasa disebut dengan hidup bermasyarakat, dimana status atau kedudukan sebagai tempat atau posisi seorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain didalam kelompok yang lebih besar lagi.⁴ Salah satu permasalahan umat manusia adalah dibidang ekonomi, kegiatan ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, karena melalui kegiatan ini umat manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵ Banyak jenis mata pencaharian yang bisa dipilih oleh manusia didunia ini, salah satunya dengan bertani. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang sangat diperbolehkan dalam islam,

¹Ashar Sinilele, Muhammad Anis "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Di Kabupaten Maros", *Iqtishaduna: Jurnal Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1 (Oktober 2022), h. 44

²Hadi Daeng Mapuna, "Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal", *Al-Qadau: Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, (2015), h.1

³Susilawati, "Sistem Bagi Hasil Tanaman Padi Yang Masih Dibatang Ditinjau Dari Ekonomi Islam", Skripsi (Bengkulu: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019), h. 1

⁴Nila Sastrawati, "Konsumtivismisme Dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat", *El-Istishady: Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2020), h. 22

⁵Muhammad Anis, Resky Maliah Burhani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Diatas Pohon", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.2, (Agustus 2020), h. 39

pertanian juga merupakan sektor perekonomian yang penting bagi negara terlebih lagi dinegara berkembang.⁶

Semua kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat tentunya memiliki tujuan bersama dan saling menguntungkan. Kerjasama tidak akan berjalan efektif apabila salah satu pihak merasa dirugikan. Sistem kerja sama dalam satu tujuan tentunya perlu dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Masyarakat atau petani yang terlibat dalam kelompok ini tersebut mengalami beberapa permasalahan yang diantaranya adalah kurangnya transportasi dalam kerjasama, dan pemenuhan fasilitas pertanian tidak seperti yang telah dijanjikan. Beberapa petani beranggapan bahwa tingkat pendidikan para petani yang rata-rata masih rendah dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang hanya menginginkan keuntungan dari kerjasama tersebut tanpa memperhatikan keuntungan terhadap petani. Selain itu, permasalahan yang paling dirasakan oleh para petani adalah tidak dilibatkannya petani dalam setiap kesepakatan kerjasama mula da proses awal kerjasama itu berlangsung.

Dengan adanya kerjasama antara kelompok tani dengan badan penyuluh pertanian maka sebagian petani merasa bebannya berkurang dan ada beberapa petani yang tidak dilibatkan didalam kerjasama tersebut. Sistem kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani dengan badan penyuluh pertanian yaitu harus melibatkan setiap unsur yang terlibat didalamnya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan antar anggota yang terlibat dalam kerjasama. Sebuah sistem kerjasama dipilih dan diterapkan berdasarkan pada suatu tujuan. Sistem yang diterapkan dalam suatu kontrak kerjasama bertujuan untuk memudahkan pencapaian tujuan bersama. Tujuannya juga bisa diartikan sebagai sasaran atau hasil yang diinginkan dalam pelaksanaan kerjasama. Tujuan dalam setiap kerjasama menjadi hal yang penting untuk dipahami setiap anggota. Berdasarkan dari fenomena ini maka perlu diadakan penelitian terhadap bagaimana sistem kerjasama antara kelompok tani dengan badan penyuluh pertanian dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem kerjasama kelompok tani dengan badan penyuluh pertanian di desa borong kecamatan herlang kabupaten bulukumba.

B. Metode penelitian

Dalam penelitian skripsi berjudul “ tinjauan hukum islam terhadap sistem kerjasanma antara kelompok tani dengan badan penyuluh pertanian di Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba” menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan syar’i. Sumber data yang digunakan 2 yaitu sumber data primer (sumber data utama yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu wawancara) dan sumber data sekunder (buku, jurnal, dan kajian pustakalainnya). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan dari tanggal 5 januari – 5 februari.

⁶Rosmiyati, M. Thahir Maloko “Akad Muzara’ah Pertanian Padi Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, *El-Istishady: Jurnal Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2021), h. 167

C. Hasil dan pembahasan

1. Pelaksanaan Sistem Kerjasama Antara Kelompok Tani Dengan Badan Penyuluh Pertanian

Kerjasama yang diterapkan pada badan penyuluh pertanian terhadap kelompok tani yaitu harus melibatkan setiap unsur yang terlibat didalamnya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan antar anggota yang terlibat dalam kerjasama. Sebuah sistem kerjasama dipilih dan diterapkan berdasarkan pada suatu tujuan. Sistem yang diterapkan dalam suatu kontrak kerjasama bertujuan untuk memudahkan pencapaian tujuan bersama. Tujuannya juga bisa diartikan sebagai sasaran atau hasil yang diinginkan dalam pelaksanaan kerjasama. Tujuan dalam setiap kerjasama menjadi hal yang penting untuk dipahami setiap anggota. Hal ini dikarenakan tanpa adanya tujuan yang jelas segala sesuatu pasti akan berantakan, tetapi dengan tujuan yang jelas segala sesuatu pasti akan bermanfaat, tetapi dengan tujuan yang jelas bisa lebih memungkinkan terwujudnya suatu sasaran kerjasama. Sistem kerjasama antara kelompok tani dengan badan penyuluh pertanian melakukan kerjasama yaitu membagikan bantuan ke petani yang dimana para ketua kelompok tani lah yang turunlaingsung untuk membagikan bantuan tersebut. Dan para ketua kelompok tani juga yang membantu petanilainnya untuk mengusulkan bantuan yang dibutuhkan. Setelah bantuan dibagikan ketua kelompok tani menyusun CPCL yang disusun berdasarkan nama petani dan luas lahannya. Kemudian setelah permohonan bantuan terrealisasi maka kelompok tani menyalurkan bantuan tersebut sesuai dengan CPCL sebagai dokumen pertanggung jawaban ke badan penyuluh pertanian bahwa bantuan tersebut telah sampai ke petani.⁷

Sistem kerjasama antara kelompok tani melibatkan semua anggota kelompok tani dan perwakilan dari pihak badan penyuluh pertanian. Anggota yang berhak melaksanakan proses tanam atas hasil kesepakatan kerjasama akan dipilih oleh ketua kelompok tani. Anggota yang dipilih harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah disepakati sebelumnya yaitu belum pernah mendapatkan proyek kerjasama dari pihak pertanian, anggota aktif kelompok tani, memiliki lahan, siap menerima peraturan dari pihak pertanian dan kelompok tani. Kerjasama terjalin dengan melibatkan dua belapihak atau lebih oleh karena itu kerjasama perlu disertai prinsip kerjasama yang disepakati. Prinsip kerjasama perlu dimiliki oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip kerjasama dalam kelompok ini memiliki prinsip kesetaraan dan prinsip keterbukaan. Kerjasama memiliki pola-pola yang berbeda dalam setiap kerjasama yang diterapkan. Pola kerjasama yang diterapkan oleh kelompok tani desa borong adalah pola kerjasama yang mengharuskan setiap pihak yang terlibat mengeluarkan modal dan menerima pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama.⁸

Kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani dengan badan penyuluh pertanian dilaksanakan berdasarkan kebutuhan atau kepentingan bersama. Sistem kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani di desa borong kecamatan herlang dengan badan penyuluh pertanian dilakukan melalui beberapa proses. prosesnya diawali dengan pertemuan antara pihak yang terlibat dengan kerjasama. Hal ini untuk menemukan

⁷Amiruddin, Wawancara Ketua Badan Penyuluh Pertanian, 13 Februari 2023.

⁸Andi Bau Asni Wawancara Penyuluh Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Herlang. 13 Februari 2023

kesepakatan bersama dengan terlebih dahulu dengan membicarakan setiap hal-hal yang penting dalam menjalin kerjasama. Kerjasama ini tidak ada perjanjian yang mengikat tetapi saya sebagai petani biasa yang langsung ditunjuk untuk menjadi ketua kelompok tani yang ada di Dusun Sappang Desa Borong oleh bapak Amiruddin selaku ketua badan penyuluh pertanian kecamatan Herlang. Disini saya sebagai ketua kelompok tani menyampaikan beberapa arahan dari badan penyuluh pertanian untuk memudahkan memberikan berupa bantuan yang akan datang kepada petani-petani lainnya. Jadi para petani lainnya lebih mudah mengusulkan bantuan yang dibutuhkan kepada badan penyuluh pertanian melalui saya.⁹

2. Tinjauan hukum islam terhadap sistem kerjasama antara kelompok tani dengan badan penyuluh pertanian pada masyarakat di Desa Borong Kec. Herlang Kab. Bulukumba

Analisis hukum islam menjadi hal yang penting untuk memperhatikan dalam setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini dikarenakan hukum islam bisa menjadi acuan terhadap boleh atau tidaknya kegiatan tersebut. Salah satunya yang harus diperhatikan adalah terkait dengan sistem kerjasama. Hal ini dikarenakan kerjasama merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial.

Setiap pihak yang terlibat dalam kerjasama mendapatkan banyak hikmah dari berjalannya sistem kerjasama tersebut. Hikmah yang didapat dari sistem kerjasama ini adalah semua anggota yang terlibat dalam kerjasama bisa lebih memahami bagaimana cara menghargai orang lain. Kerjasama juga mengajarkan cara untuk menyayangi dan mengasihi orang lain yang berkerjasama dengan kita. Kerjasama juga menyadarkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial memerlukan bantuan dan dukungan dari orang lain. Oleh karena itu, sistem kerjasama yang mementingkan kejujuran, keadilan, serta kesepakatan yang berdasarkan tujuan bersama bisa menghasilkan banyak hikmah dan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

Para pihak yang terlibat dalam suatu sistem kerjasama sebaiknya menahan diri berbuat curang dan tetap menjalankan proses kerjasama dengan amanah, seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Al- Anfal/8:27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya :

“ waha orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (Q.S Al-Anfal/8:27).¹⁰

Kerjasama di bidang pertanian dalam islam telah dijelaskan untuk memegang teguh kejujuran dan keadilan terhadap sesama yang terlibat dalam proses sistem kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani dengan badan penyuluh pertanian di desa borong kecamatan herlang kabupaten bulukumba menggunakan sistem kerjasama yang didasari oleh tujuan dan kesepakatan yang telah disetujui bersama oleh setiap pihak yang terlibat.

⁹Muh. Sain Wawancara Ketua Kelompok Tani Dusun Sappang, Desa Borong, Kecamatan Herlang. 14 Februari 2023

¹⁰Kementrian agama republik indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004). h.180

Dalam praktek suatu proses kerjasama sering ditemukan kecurangan atau ketidakadilan yang dilakukan atau yang terjadi pada salah satu pihak yang terlibat dalam kerjasama. Maka sistem kerjasama yang diterapkan dalam kerjasama badan penyuluh pertanian dengan kelompok tani ini adalah belum sepenuhnya memenuhi hukum islam atau bertentangan dengan hukum islam.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Kerjasama yang diterapkan pada badan penyuluh pertanian terhadap kelompok tani yaitu harus melibatkan setiap unsur yang terlibat didalamnya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan antar anggota yang terlibat dalam kerjasama. Sebuah sistem kerjasama dipilih dan diterapkan berdasarkan pada suatu tujuan. Sistem yang diterapkan dalam suatu kontrak kerjasama bertujuan untuk memudahkan pencapaian tujuan bersama. Kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani dengan badan penyuluh pertanian dilaksanakan berdasarkan kebutuhan atau kepentingan bersama. Sistem kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani di desa borong kecamatan herlang dengan badan penyuluh pertanian dilakukan melalui beberapa proses. prosesnya diawali dengan pertemuan antara pihak yang terlibat dengan kerjasama. Hal ini untuk menemukan kesepakatan bersama dengan terlebih dahulu dengan membicarakan setiap hal-hal yang penting dalam menjalin kerjasama.
- b. Kerjasama dibidang pertanian dalam islam telah dijelaskan untuk memegang teguh kejujuran dan keadilan terhadap sesama yang terlibat dalam proses sistem kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani dengan badan penyuluh pertanian di desa borong kecamatan herlang kabupaten bulukumba menggunakan sistem kerjasama yang didasari oleh tujuan dan kesepakatan yang telah disetujui bersama oleh setiap pihak yang terlibat. Dalam praktek suatu proses kerjasama sering ditemukan kecurangan atau ketidakadilan yang dilakukan atau yang terjadi pada salah satu pihak yang terlibat dalam kerjasama. Maka sistem kerjasama yang diterapkan dalam kerjasama badan penyuluh pertanian dengan kelompok tani ini adalah belum sepenuhnya memenuhi hukum islam atau bertentangan dengan hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Kementrian agama republik indonesia, Al- Qur'an dan Terjemahannya, (semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004)

Jurnal

Mapuna Hadi Daeng, "Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal", *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, (2015).

Sastrawati Nila, "Konsumtivisme Dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat", *El-Istishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2020).

Anis Muhammad, Resky Maliah Burhani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Diatas Pohon", *Iqtishadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.2, (2020).

Rosmiyati, M. Thahir Maloko "Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", *El-Istishady: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2021).

Sinilele Ashar, Muhammad Anis "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Dikabupaten Maros", *Iqtishadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah an Hukum*, Vol. 4, No. 1 (Oktober 2022).

Skripsi

Susilawati, "Sistem Bagi Hasil Tanaman Padi Yang Masih Dibatang Ditinjau Dari Ekonomi Islam", Skripsi Bengkulu: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019.

Wawancara

Amiruddin, Wawancara Ketua Badan Penyuluh Pertanian, 13 Februari 2023.

Andi Bau Asni Wawancara Penyuluh Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Herlang. 13 Februari 2023

Muh. Sain Wawancara Ketua Kelompok Tani Dusun Sappang, Desa Borong, Kecamatan Herlang. 14 Februari 2023